

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN PERUSAHAAN PUTRA
MUBA COAL YANG DI AKUISISI OLEH PERUSAHAAN BATUBARA
MNC GROUP (IATA)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Kekhusuan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Oleh :

MUHAMMAD ALFAREZA

02011381924339

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

**HALAMAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPRENSHIF**

NAMA : Muhammad Alfareza
NIM : 02011381924339
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata


JUDUL :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN PERUSAHAAN PUTRA
MUBA COAL YANG DI AKUISISI OLEH PERUSAHAAN BATUBARA MNC
GROUP (IATA)”**


Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 30 Agustus 2023 dan
dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.198003082002122002

Pembimbing Pembantu


M. Syahrul Ramadhan S.H., M.H.
NIP.199203272019031008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Muhammad Alfareza
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381924339
Tempat/tanggal lahir	: Prabumulih, 21-03-2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2023



Muhammad Alfareza

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Yang Mengerti Malah Tidak Banyak Bicara, Yang tidak Mengerti Malah Banyak Bicara."

(Remy Syaldo.)

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- 1. Alm. Ayah Tercinta**
- 2. Mama dan Adiku Tersayang**
- 3. Keluarga Besarku**
- 4. Dosen Dan Guru-Guruku**
- 5. Sahabat dan Teman Seperjuanganku**
- 6. Almamaterku**


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena terkait dan rahmatnyalah, serta nikmat dan ridhanya, Penulis saat ini dapat menyelesaikan skripsi yakni berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Putra Muba Coal Yang Di Akuisisi Oleh Perusahaan Batubara Mnc Grup (IATA)”**. Tidak lupa sholawat dan salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat yang telah menjadi tauladan. Penulisan skripsi ini dibuat guna untuk memenuhi prasyarat ujian skripsi yakni guna untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Bagian Hukum Perdata Di Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis juga ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu, dimana dalam hal ini telah berkenan yakni meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi, telah memberi nasihat serta memberikan saran dan menyumbangkan pemikiran terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Penulis berharap skripsi ini dapat bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua, penulis menyadari dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis mengharap masukan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Palembang, 2023

Penulis,



Muhammad Alfareza

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat, maupun karunianya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak tersebut atas bimbingan, saran, dan dukungan serta semangat yang diberikan, yaitu :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,M.Cl. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhan, S.H., S,Ant, M.A.,LL.M. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus
6. Ibu Dr. Putu Samawati, SH, M.H Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini selesai ditulis;

7. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini selesai ditulis;
8. Bapak Aminuddin, S.H selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Kepada Orang tua saya, Almahrum ayah Saparudin S.H.M.s.i. dan mama Ermayani S,KM. telah bersedia memberikan kepercayaan dan fasilitas kepada saya untuk menyelesaikan kuliah saya.
10. Kepada Adik saya Annida Resa Putri, S.H telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada Ibu Marlina telah membantu dalam penelitian skripsi ini
12. Kepada Bapak Hermanto selaku *Head community development* PMC telah membantu dan penelitian skripsi ini.
13. Kepada Muhammad Hilmi Wiari S.H telah memberikan motivasi dan saran atas penulisan skripsi ini.
14. Kepada Syahira Nur Aisyah S.H dan Amsal Sihite S.H telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
15. Kepada M. Lutfhan Arsyi S.H, Arif irfansyah S.H, M.Bintang Ramadhan dan Viryan Ilmi telah mendukung dalam penulisan skripsi ini.
16. Kepada Teman-Teman NMCC Militer, Idris, Aca, Ketin, Icha, Reindy, Alif, Fandi, Arif, Azka dan Fauqa. Telah memberikan dukungan atas penulisan skripsi ini.

17. Seluruh Teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2019.
18. Dan seluruh Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu selama masa perkuliahan.

Penulis mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang turut membantu dan mendoakan Penulis dalam menyelesaikan skripsi maupun selama menjalani perkuliahan. Penulis juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja.

Palembang , Agustus 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Alfareza', with a stylized flourish at the end.

Muhammad Alfareza

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
ABSTRAK	xii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C.Tujuan Penelitian	7
D.Manfaat Penelitian	8
E.Ruang lingkup.....	9
F.Metode Penelitian	9
1.Tipe Penelitian.....	9
2.Pendekatan Penelitian.....	10
3.Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	10
4.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
5.Teknik Analisis Bahan Penelitian	13
6.Teknik Penarikan Kesimpulan	13
BAB II	14

A. Landasan Teori.....	14
1. Teori Pengalihan hak	14
2. Teori Daya pikul.....	15
3. Teori Keseimbangan.....	16
B. Tinjauan umum tentang Akuisisi	17
1. Dasar Hukum Diberlakukannya Akuisisi.....	17
2. Jenis dan Bentuk Akuisisi	18
2.1. Jenis Akuisisi	18
2.2. Bentuk Akuisisi.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Putra Muba Coal dan Perusahaan MNC Grup (IATA)	26
1. PT. MNC Energy Investment TBK (IATA).....	29
2. Putra Muba Coal.....	31
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hak-Hak Karyawan.....	32
1. Dasar Hukum Hubungan Kerja Antara Karyawan dan Perusahaan.	32
2. Hak dan Kewajiban Karyawan.....	35
2.1. Hak Karyawan.	35
2.2 Kewajiban Karyawan.....	41
3. Hak dan Kewajiban Perusahaan	41
3.1 Hak Perusahaan.....	41
3.2 Kewajiban Perusahaan.....	42
BAB III.....	43

A. Dampak Terhadap Karyawan Akibat Perubahan Stuktur Perusahaan Putra Muba Coal yang Diakuisisi Oleh Perusahaan Batubara MNC Group (IATA) ..	43
1. Latar Belakang dan Tujuan Akuisisi Putra Muba Coal Oleh Perusahaan Batubara MNC Group (IATA).....	43
2. Mekanisme Akuisisi Putra Muba Coal Oleh Perusahaan Batubara MNC Group (IATA).	48
3. Dampak Bagi Karyawan Putra Muba Coal Akibat Dari Akuisisi Oleh Perusahaan Batubara MNC Group (IATA).....	52
B. Status Karyawan Putra Muba Coal Setelah di Akuisisi Oleh Perusahaan Batubara MNC Grup (IATA).....	57
1. Status Karyawan Putra Muba Coal Pasca Diakuisisi	57
2. Jaminan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Karyawan Putra Muba Coal Pasca diakuisisi.....	59
3. Bentuk Perlindungan bagi Karyawan Putra Muba Coal yang Mengalami Kerugian Akibat dari Akuisisi.....	61
BAB IV	69
A.Kesimpulan	69
B.Rekomendasi.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....
LAMPIRAN.....


ABSTRAK

Proses Akuisisi yang dilakukan Oleh Perusahaan Batubara MNC Grup (IATA) terhadap perusahaan Putra Muba Coal yang didasarkan pada kepentingan Perusahaan Batubara MNC Grup (IATA) menimbulkan persoalan bagi karyawannya. Proses akuisisi ini berdampak pada karyawan dikarenakan perubahan kualifikasi karyawan yang diterapkan manajemen baru, sehingga menimbulkan kerugian bagi karyawan Putra Muba Coal yang diakuisisi. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis dampak perubahan stuktur perusahaan dan status karyawan Perusahaan Putra Muba Coal yang di Akuisisi oleh Perusahaan Batubara MNC Grup (IATA). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris dengan pendekatan Undang- Undang (*Statute Approach*) serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun temuan penelitian ini bahwa proses akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan Batubara MNC Grup (IATA) terhadap Perusahaan Putra Muba coal terbukti dilatarbelakangi oleh keinginan untuk bertahan dalam persaingan usaha tambang batubara melalui peningkatan dan pengefisiensi produk perusahaan yang berdampak timbulnya kontrak kerja baru dan pemutusan hubungan kerja bagi karyawan. Dampak dari akuisisi tersebut status karyawan perusahaan Putra Muba Coal mengalami perubahan khususnya dalam penerapan status kualifikasi yang berbeda tersebut. Penerapan yang berbeda terhadap karyawan Putra Muba Coal adalah karyawan yang memenuhi kualifikasi akan menerima kontrak kerja baru, karyawan yang tidak sesuai kualifikasi dan terkendala oleh faktor umur/mendekati waktu pensiun akan mendapatkan hak-hak berupa uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak. Sedangkan karyawan yang tidak terikat oleh faktor apapun akan dihitung PHK dan akan mendapatkan hak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesemua hak-hak tersebut ditanggung oleh manajemen baru.


Kata Kunci : Akuisisi, Perlindungan Hukum Bagi Karyawan.

Palembang, Agustus 2023
Mengetahui,


Pembimbing Utama


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H
NIP.198003082002122002

Pembimbing Pembantu


M. Syahril Ramadhan S.H., M.H
NIP.199203272019031008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jika dibandingkan dengan jenis badan usaha lainnya, pengusaha lebih menyukai untuk mendirikan perusahaan dalam bentuk persekutuan hukum seperti Perseroan Terbatas.¹ Sebagai akibat langsung dari hal ini, tingkat persaingan yang tak terelakkan akan meningkat. Perusahaan yang pada awalnya mampu menjalankan kegiatan usahanya berhasil menghadapi permasalahan yang pada akhirnya mencapai tingkat yang tidak sehat akibat meningkatnya persaingan. Salah satu unsur yang membuat suatu PT mengalami keadaan yang tidak menguntungkan sehingga intensitasnya berkurang adalah tidak adanya keberadaan dan sifat tenaga kerja dan produk yang dipertukarkan oleh PT tersebut.²

Mengantisipasi hal tersebut, perusahaan harus melakukan pengembangan agar dapat terus bertahan hidup dan memiliki daya saing dalam menjalankan tujuan bisnisnya di era globalisasi dan persaingan bebas. Setiap perusahaan ditantang untuk dapat merancang strategi yang akan digunakannya agar dapat mempertahankan eksistensinya dalam jangka panjang. Selain itu, dengan perkembangan zaman yang maju, banyak perusahaan perlu menyesuaikan diri dengan pasar yang terkomputerisasi akibat tuntutan dan perkembangan zaman.

¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan- Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, (Bandung: Nuasa Aulia, 2012), hlm 3.

² Steven Leonardo Soegiono, Eddy Madiono Sutanto, *Restrukturisasi Organisasi di PT Samudra Alam Raya Surabaya*, Jurnal Agora, vol 8, 2013.

Sehingga PT harus menyelesaikan pembenahan organisasi, hal ini berguna untuk menjaga keberadaan PT yang bersangkutan.

Restrukturisasi adalah penyesuaian konstruksi hirarki karena pengembangan dan penarikan bisnis.³ Tujuan restrukturisasi perusahaan adalah untuk peningkatan kualitas kerja perusahaan, menaikkan harga diri perusahaan, memberikan keuntungan dan keringanan pajak kepada negara, pengiriman barang dan layanan dengan harga tinggi bagi pembeli, dan bekerja dengan pelaksanaan privatisasi. Selain itu, manfaat restrukturisasi perusahaan antara lain adalah peningkatan produktivitas aset perusahaan, penguatan daya saing perusahaan, dan percepatan pertumbuhan bisnis, khususnya laju pertumbuhan internal. Kadang-kadang upaya pembangunan kembali organisasi hanya digunakan untuk membuat organisasi menjadi efisien⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebutkan bahwa restrukturisasi ada tiga macam, antara lain penggabungan yang disebut (*merger*), peleburan (*consolidation*) dan pengambilalihan (*acquisition*).⁵ Karena pelaku usaha sebagai pelaku ekonomi selalu berusaha memaksimalkan keuntungan dalam mengelola usahanya, maka ketiga jenis restrukturisasi ini merupakan strategi yang sering dilakukan pelaku usaha untuk menyelamatkan usahanya. Suatu bentuk perubahan perusahaan yang

³ Handono Mardiyanto, *Intisari Manajemen Keuangan*, (PT Grasindo, Jakarta, 2009) hlm 17.

⁴ *Ibid*

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN 2007 No.106, TLN No.4756.

makin sering dilakukan oleh para pelaku bisnis adalah pengambilalihan dan disebut juga akuisisi.

Kata "akuisisi" berasal dari kata bahasa Inggris "*acquisition*", dan istilah "akuisisi" dan "pengambilalihan" digunakan secara bergantian dalam bahasa Indonesia. Pengambilalihan adalah pengambilalihan kepentingan pengendalian organisasi oleh organisasi lain. *Acquisition* itu sendiri berasal dari kata "*acquire*" dan itu berarti mendapatkan sesuatu dengan usaha atau kegiatan sendiri.⁶ Pengambilalihan (*Acquisition*), sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengakuisisi saham suatu perseroan, sehingga mengalihkan pengendalian atas perseroan tersebut.⁷ Dalam proses Akuisisi (pengambilalihan) ada beberapa kepentingan yang harus di pertimbangkan, Mengacu pada UUPT Pasal 126. Dengan adanya tindakan pengambilalihan oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan targetnya. Tentu membawa perubahan bagi perusahaan yang diambil alih baik visi, kebijakan, managerial, struktur manajemen, komposisi karyawan, dan sebagainya sesuai kebutuhan pemilik baru.

Setelah diatur di dalam UUPT, banyak terjadi aksi akuisisi perusahaan salah satu contoh adalah Saham Putra Muba Coal Company diakuisisi oleh MNC Group Coal Company (IATA). Melalui anak usahanya, PT Sumatra Resources (SR), PT Bhakti Coal Resources (BCR) telah menandatangani perjanjian jual beli untuk

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN 2007 No.106, TLN No. 4756.

⁷ Joni Emirzon, *Hukum Bisnis Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: PT. Prenhanlindo, 2000), hlm 129-130.

mengakuisisi sisa 46,16 persen saham PT Putra Muba Coal (PMC). Bhakti Coal Assets adalah anak perusahaan PT MNC Energy Speculations Tbk (IATA) yang diklaim sepenuhnya. Sumatra Resources kini akan memiliki seluruh saham Putra Muba Coal, naik dari 53,84% sebelum akuisisi ini. IATA bermaksud memperkuat posisinya di sektor energi, khususnya pertambangan batubara, dengan langkah ini. PT Putra Muba Coal memiliki simpanan sebesar 54,8 juta metrik ton (MT) dari konsesi seluas 2.947 hektar (ha), yang terletak di Rezim Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Produksi di PT Putra Muba Coal diperkirakan akan meningkat dari 2 juta MT pada tahun 2021 menjadi 4,5 juta MT pada tahun 2022. Hal ini terkait dengan melonjaknya biaya batubara karena perluasan permintaan dan masalah jaringan produksi yang muncul dari bentrokan antara kekuatan dunia.⁸

Pengambilalihan yang dilakukan oleh perusahaan Batubara MNC grup (IATA) dengan cara pengambilalihan saham Putra Muba Coal yang telah dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh perusahaan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham. Dengan adanya tindakan pengambilalihan oleh suatu perusahaan Batubara MNC Grup (IATA) terhadap perusahaan Putra Muba Coal. Tentu membawa perubahan bagi perusahaan yang diambilalih sesuai kebutuhan pemilik baru. Pengambilalihan merupakan peristiwa hukum yang membawa akibat hukum, Hasil akibat hukum dari pengambilalihan adalah perubahan pimpinan atas perusahaan dan pengendalian dalam perusahaan yang diambil alih, maka status karyawan bergantung pada keinginan pekerja untuk

⁸ Nova Wahyudi, “Perusahaan Batubara MNC Grup (IATA) Akuisi Saham Putra Saham Muba Coal”, <https://www.msn.com/id-id/ekonomi/pasarpasar/perusahaan-batubara-mnc-grup-iata-akuisisi-saham-putra-muba-coal/ar-AAW259s>, di akses 19 September 2022.

melanjutkan hubungan kerja atau kesediaan pengusaha untuk melanjutkan hubungan kerja karyawan tersebut.

Secara normatif, perbuatan hukum pengambilalihan perusahaan harus memperhatikan kepentingan *stockholder* disini diartikan secara luas, tidak hanya diartikan sebagai pemegang saham saja, tetapi seluruh pihak yang berkepentingan di perusahaan tersebut baik sebelum dan sesudah diakuisisi, baik itu perseroan sendiri, pemegang saham, karyawan perseroan, kreditur, mitra usaha dan pihak-pihak lain yang berkepentingan di perusahaan tersebut.

UUPT memberikan perlindungan bagi kepentingan karyawan perusahaan yang terakuisisi. Setiap buruh memiliki hubungan yang berfungsi dengan perusahaan, yang dalam hal ini adalah perjanjian kerja. Hubungan kerja terjadi setelah diadakan kesepakatan antara perwakilan dengan perusahaan, dimana pekerja menyatakan kesediaannya untuk bekerja pada perusahaan dengan mendapatkan kompensasi dan perusahaan menyatakan kemampuannya untuk memanfaatkan tenaga kerja dengan membayar upah.⁹ Perjanjian ini juga disebut perjanjian kerja dengan adanya suatu pengaturan kerja yang muncul dari komitmen keterlibatan kerja. Perjanjian kerja harus diselesaikan oleh kedua belah pihak, yaitu organisasi dan spesialis. Perjanjian kerja adalah perjanjian di mana satu pihak, pekerja, setuju untuk bekerja untuk pihak lain, pemberi kerja, untuk jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya dengan imbalan upah.¹⁰ Perjanjian kerja dibuat sebelum buruh memulai pekerjaannya. Oleh karena itu,

⁹ Lanny Ramly, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2008), hlm 23.

¹⁰ *Ibid.*

perjanjian kerja dibuat antara pekerja dan pemilik lama, bukan dengan pemilik baru. sehingga menjadi tidak jelas, dalam hal penyelesaian hak pekerja dan kewajiban perusahaan sebelum pengambilalihan, apakah pemegang saham baru atau lama yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan hak-hak pekerja. Dalam siklus pengambilalihan terjadi penyesuaian kontrol dari pemilik lama kepada pemilik baru. Pemilik baru dapat bergerak melalui perubahan kompensasi, perpindahan, penurunan atau kemajuan yang mungkin tidak didukung oleh pekerja. Dengan adanya kegiatan ini timbul pertanyaan apakah buruh dianggap mengundurkan diri atau dianggap di PHK? karena hak dan kewajiban buruh yang melakukan pengunduran diri dan diberhentikan (PHK) memiliki perbedaan.

Menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upaya pemutusan hubungan kerja (PHK) sedapat mungkin harus dihindari baik oleh perusahaan. karena melanggar hak asasi manusia. Apabila PHK tidak bisa dihindari maka perusahaan wajib memberikan semua hak pekerja setelah terjadi proses pengambilalihan.¹¹

Akuisisi merupakan restrukturisasi yang marak dilakukan, untuk meningkatkan efisiensi dari sebuah perusahaan. Perkerja/karyawan merupakan yang terdampak akibat dari akuisisi hal tersebut memungkinkan rotasi pekerja yang mungkin tidak disetujui oleh pekerja/karyawan terlebih perusahaan dalam kondisi yang kurang sehat dan muncul terjadinya pengurangan perkerja oleh pemilik baru. Dalam penelitian ini akan dikaji pihak yang bertanggung jawab

¹¹ Rizki Istighfariana Achmadi, *Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Terjadinya Akuisisi Perusahaan*, jurnal Jurist-Diction, vol 5, hlm 7, 2019.

terhadap karyawan setelah terjadi akuisisi pemilik saham perusahaan lama atau baru.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik mengajukan skripsi berjudul ***“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN PERUSAHAAN PUTRA MUBA COAL YANG DI AKUISISI OLEH PERUSAHAAN BATUBARA MNC GROUP (IATA)”***

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dampak perubahan stuktur perusahaan Putra Muba Coal akibat Akuisisi yang dilakukan perusahaan MNC grup (IATA) bagi karyawan?
2. Bagaimana status karyawan Putra Muba coal setelah diakuisisi oleh Perusahaan batubara MNC Grup (IATA)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak perubahan stuktur perusahaan bagi karyawan Perusahaan Putra Muba Coal yang di Akuisi oleh Perusahaan Batubara MNC Grup (IATA).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis status karyawan Perusahaan Putra Muba coal yang di Akuisisi oleh Perusahaan Batubara MNC Grup (IATA).

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Dapat menambah perbendaharaan dan literatur bacaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terkhusus yang berkaitan dengan Hukum Perdata
2. Untuk menambah wawasan perkembangan hukum perdata.
3. Diharapkan hasil penelitian ini memperbanyak referensi mengenai perlindungan hukum bagi karyawan pada perusahaan yang di akuisisi
4. Untuk menambah pengalaman dan saran pembelajaran penulis dalam melakukan penelitian-penelitian berikutnya

b. Manfaat Praktis

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

1. Untuk memberikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.
2. Untuk memberikan bahan pertimbangan bagi badan legislatif untuk membuat Undang- Undang.
3. Untuk memberikan acuan pada aparat penegak hukum yang menjalankan Undang – Undang.

4. Untuk memberikan wawasan kepada perusahaan Putra Muba coal mengenai Proses akuisi yang dilakukan oleh perusahaan Batubara MNC grup (IATA).
5. Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkhususnya karyawan mengenai proses terjadinya Akuisisi.

E. Ruang lingkup

Pada penulisan skripsi ini, penulis berfokus pada proses terjadi Akuisisi dan perlindungan hukum bagi karyawan setelah di Akuisi. berdasarkan undang-undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja, Perpu No 2 tahun 2022 tentang cipta Kerja

F. Metode Penelitian

Metode ilmiah untuk memperoleh data yang dikenal sebagai metode penelitian yang dapat digunakan untuk memahami, menyelesaikan, dan memprediksi masalah serta untuk menemukan, mengembangkan, dan menunjukkan pengetahuan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, serta

akan didukung dengan data empiris. Menurut Soerdjono penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan melalui cara meneliti bahan pustaka atau hanya bahan hukum sekunder¹²

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang menganalisa peraturan perundang-undangan serta peraturan tertulis dimana peraturan tersebut sesuai dengan masalah hukum yang terjadi sesuai dengan kasus tersebut.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.¹³

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari sumber

¹² Henni Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Humanis, Vol 14 No. 1, 2015, hlm. 4.

¹³ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) hlm. 41.

bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu Bahan Hukum yang sifat nya mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terbaru, adapun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
3. Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
4. Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39)
5. Peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, ali daya, waktu kerja, dan waktu isitirahat, dan Pemutusan Hubungan kerja. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647)

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum penunjang yang menjelaskan dan menjabarkan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang dapat berupa buku, karya tulis ilmiah, jurnal, hasil penelitian, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti antara lain KBBI, Kamus Hukum, internet, dan ditambah dengan penguatan bahan dengan cara wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan

Pada penelitian ini menggunakan cara kepustakaan yang meliputi referensi berbagai literatur dan bahan bacaan yang relevan dari pembahasan yang dikaji untuk memperkuat fakta, dan relevan dari pembahasan yang dikaji untuk memperkuat fakta dan membandingkan antara praktek dan teori mengenai permasalahan yang diteliti.¹⁴

¹⁴ Kartini Kartono, "*Pengantar Metodologi Research*", (Bandung: Alumni Bandung, 2009), hlm 78.

b. Wawancara

Dalam prosedur ini pengambilan bahan yang diselesaikan dengan mengajukan pertanyaan tentang pemeriksaan kepada narasumber atau responden yang ahli dan berhasil dibidangnya.¹⁵ Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada *Head community Development* Putra Muba Coal yang di akuisisi Perusahaan batubara MNC GROUP (IATA).

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis bahan penelitian yang terkumpul merupakan langkah penting dalam proses penentuan karya tulis ini. Penulis memproses materi penelitian yang kemudian dapat diselesaikan hingga akhir penulisan.¹⁶ Terhadap bahan penelitian yang didapat akan dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis bahan penelitian yang berhubungan dengan akuisisi suatu perusahaan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini merupakan pengujian yuridis yang dimana kesimpulannya berasal dari jawaban-jawaban dari masalah yang diajukan. Dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, dimana metode ini digunakan berdasarkan hal-hal khusus dari hasil penelitian lapangan, dan fakta hasil dari pengamatan yang disusun, dikaji dan diolah dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁵ Mardalis, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm 65

¹⁶ Soerdjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: Universitas Indonesia 2006), hlm 251-252.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan. 2006. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Abdul .R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adil Samadani, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Adrian Sutedi. 2010. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aris, dkk. 2021. *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Surakarta: Pustaka Baru Press.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bintoro dan Daryanto, 2017, *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Cindawati, 2014, *Hukum Dagang dan Perkembangannya*, Palembang: Putra Penuntun.
- C.S.T. Kansil, 2013, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Edisi Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dubrin Andrew J., 2005. *Leadership (Terjemahan)*, Edisi Kedua, Jakarta: Prenada Media.
- Handono Mardiyanto. 2009. *Intisari Manajemen Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hajar M, 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* Pekanbaru: UIN Suska Riau.

- Janus Sidabalok. 2012. *Hukum Perusahaan- Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*. Bandung: Nuasa Aulia.
- Joni Emirzon. 2000. *Hukum Bisnis Indonesia*. Cet.1. Jakarta: PT. Prenhanlindo.
- Kartini Kartono. 2009. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni Bandung.
- Lalu Husni, 2009, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Lanny Ramly. 2008. *Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- M. Hasbi. 2012. *Perancangan kotrak (Dalam Teori dan Implementasi)*. Padang: Suryani Indah.
- Mardalis. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiyanto Handono. 2009. *Intisari Manajemen Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mustafa Kamal Rokan, 2018, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Soedarjadi, 2009, *Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Soerdjono Soekanto, 2006.“*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: Universitas Indonesia
- Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

Sumitro Djojohadikusumo, 2003, *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta:LP3ES.

Susanti Adi Nugroho, 2019, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana.

Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Indonesia, Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39

Indonesia, Peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 6841

Indonesia, Peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647

Jurnal

Cintia Elisabeth girsang, *implementasi Perubahan*, vol 3, no 6, 2010.

Claire Angelique R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando V, " *Toward A Methodology For Legal Reserch In Criminal Justice*" *Journal Of Criminal Justice Education* Vol. 7 No. 1, 2020.

Dimas Rafi Ramaharmuzi, *Teori – Teori Perpajakan*, jurnal pendidikan, Vol 7 No 4, 2018

- Henni Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Humanis Vol 14 No. 1, 2015
- Ira Aprilita, Hj. Rina Tjandrakirana DP, H. Aspahani, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan sebelum dan sesudah*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol.11 No.2 Juni 2013.
- Rizki Istighfariana Achmadi, *Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Terjadinya Akuisisi Perusahaan*, Jurnal Jurist-Diction, Vol 2 No. 4, 2019.
- Sandy kosasi, *Manajemen Perubahan dan Implementasi dalam Proyek sistem Informasi*, jurnal sisfotenika, vol 1, no 1, 2011.
- Steven Leonardo Soegiono, Eddy Madiono Sutanto, *Restrukturisasi Organisasi di PT. Samudra Alam Raya Surabaya*, Jurnal Agora, Vol 1 No. 3, 2013.

Internet

- Adzkira Ibrahim, "bentuk bentuk perusahaan dan pengertian perusahaan di indonesia" <https://googleweblight.com/i?u=https://pengertiandefinisi.com/pengertianperusahaan-dan-beberapa-bentuk-perusahaan-di-indonesia/&hl=id-ID> diakses pada tanggal 02 Maret 2023.
- Glosarium, "Perngertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> diakses 17 September 2022.
- Nova Wahyudi, "Perusahaan Batubara MNC Grup (IATA) Akuisi Saham Putra Saham Muba Coal", <https://www.msn.com/id-id/ekonomi/pasarpasar/perusahaan-batubara-mnc-grup-iata-akuisisi-saham-putra-muba-coal/ar-AAW259s>, di akses 19 September 2022
- Sugi Arto, "ciri dan tujuan dan fungsi perusahaan" <http://artonang.blogspot.com/2015/12/ciri-tujuan-dan-fungsiperusahaan.html?m=1> diakses pada 13 maret 2023.